

PADIATAPA

PERSETUJUAN ATAS DASAR **INFORMASI DI AWAL** **TANPA PAKSAAN:**

Evaluasi Kebijakan dan Standar Operasional Prosedur 10 Grup Korporasi Raksasa yang terlibat dalam Rantai Pasok Komoditas Berisiko Terhadap Hutan di Asia Tenggara

Hak Masyarakat Adat atas tanah diabadikan dalam Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Masyarakat Adat (UNDRIP), khususnya, hak mereka untuk memiliki, menggunakan, mengembangkan, dan mengontrol tanah yang dimiliki atau diduduki secara tradisional, dan hak untuk mempertahankan dan memperkuat hubungan spiritual mereka dengan tanah yang mereka miliki atau tempati secara tradisional dan untuk menjunjung tinggi ini untuk generasi mendatang. UNDRIP secara tegas menguraikan hak Masyarakat Adat atas Persetujuan Atas Dasar Informasi di Awal Tanpa Paksaan (PADIATAPA) atau Free, Prior and Informed Consent (FPIC) untuk setiap hal yang dapat mempengaruhi mereka atau tanah mereka - bahwa proses ini bebas dari paksaan, yang terjadi sebelum pembangunan apa pun, yang didasarkan tentang informasi yang memadai sehingga masyarakat yang terkena dampak mendapat informasi penuh saat membuat keputusan, dan bahwa persetujuan dapat diberikan atau ditahan oleh masyarakat yang terkena dampak.

DAFTAR ISI

Pengantar	3
Temuan Utama	5
Rekomendasi	7
Temuan Terkait Kebijakan Grup Perusahaan dan Anak Perusahaan Atau Perusahaan Afiliasi yang Dipublikasikan Mengenai Pemenuhan Hak-Hak PADIATAPA	8
Temuan Terkait Prosedur Operasional Standar (SOP) Grup Perusahaan dan Anak Perusahaan atau Perusahaan Afiliasi yang Dipublikasikan untuk Pemenuhan Hak-Hak PADIATAPA	10
Temuan Terkait SOP PADIATAPA Anak Perusahaan Afiliasi Grup Sinar Mas, yaitu Golden Agri Resources dan Asia Pulp and Paper	13
Temuan Terkait Komitmen yang Dipublikasikan untuk Memenuhi Hak-Hak PADIATAPA Sesuai Dengan Pendekatan Praktik Terbaik Untuk Pendekatan Stok Karbon Tinggi, Persyaratan Sosial, dan Pedoman Pelaksanaan	15
Kesimpulan	18
Catatan Akhir	20



425 Bush Street, Suite 300
San Francisco, CA 94108 | RAN.org

FOTO: Ulet Ifansasti / Wildlife Asia / RAN / Racing Extinction
FOTO COVER: Agusriady Saputra / RAN

PENGANTAR

Masuknya pertanian industrial ke dalam wilayah hutan yang dikelola secara tradisional oleh masyarakat adat atau masyarakat lokal menyebabkan serangkaian dampak merugikan. Konflik dengan masyarakat banyak terjadi seiring dilanggarnya hak Masyarakat Adat, khususnya hak untuk memberikan atau tidak memberikan persetujuan atas dasar informasi di awal tanpa paksaan (*Free, Prior and Informed Consent/FPIC/PADIATAPA*). Selain itu, pembela lahan dan lingkungan, yang sering kali juga merupakan Masyarakat Adat, menghadapi kekerasan, intimidasi, dan kriminalisasi yang terus meningkat. Menurut Business and Human Rights Resource Centre, terjadi lebih dari 2.000 serangan terhadap pembela lahan dan lingkungan sejak tahun 2015 di seluruh dunia, di mana 572 serangan tersebut terjadi pada tahun 2019 saja. Mereka menemukan bahwa serangan ini umumnya terjadi “dalam model ekonomi yang memprioritaskan investasi dan keuntungan di atas penghormatan hak asasi manusia (HAM) dan perlindungan lingkungan.”¹ Pembela lingkungan yang juga merupakan Masyarakat Adat dibunuh dengan jumlah yang sangat mengkhawatirkan dibandingkan kelompok lainnya, yaitu 40% dari seluruh pembunuhan dunia pada tahun 2015 dan 2016, dan 30% dari pembunuhan di tahun 2017.² Ekspansi pertanian industrial bukan hanya salah satu faktor utama pendorong deforestasi, tetapi juga pendorong utama kekerasan yang dihadapi oleh Masyarakat Adat. Agribisnis menjadi sektor yang bertanggung jawab atas sebagian besar pembunuhan terhadap pembela lingkungan setelah sektor pertambangan.³

Hak Masyarakat Adat atas tanah tertanam dalam Deklarasi PBB tentang Hak Masyarakat Adat (*United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples/UNDRIP*). Deklarasi yang diadopsi dunia internasional pada tahun 2007 ini terus menjadi kerangka kerja paling komprehensif terkait hak-hak Masyarakat Adat.⁴ Dalam Pasal 25 dan 26, UNDRIP secara spesifik menggarisbawahi hak Masyarakat Adat untuk memiliki, memanfaatkan, mengembangkan, dan menguasai lahan yang telah dimiliki atau diduduki secara tradisional, dan hak untuk menjaga dan memperkuat hubungan spiritual dengan tanah yang telah dimiliki atau diduduki secara tradisional, serta menegaskan hak tersebut untuk generasi mendatang.⁵ Selain itu, UNDRIP memberikan gambaran umum mengenai hak Masyarakat Adat atas persetujuan atas dasar informasi di awal tanpa paksaan atau PADIATAPA, yaitu hak untuk memberikan atau tidak memberikan persetujuan terhadap proyek apa pun yang dapat berdampak terhadap mereka maupun tanah mereka.⁶

Industri sawit, pulp dan kertas Indonesia dimiliki dan dikendalikan oleh segelintir konglomerat, taipan atau grup keluarga Indonesia yang berkuasa, serta oleh investor asing berbasis di Singapura, Skotlandia, dan Korea Selatan.⁷ **Laporan ini berfokus pada sepuluh Grup Perusahaan terbesar yang memperoleh manfaat dari pembalakan dan deforestasi masif terhadap hutan hujan Indonesia untuk kayu, sawit, dan pulp dan kertas: Grup Best Industry, Grup Genting, Grup Jardine Matheson, Grup Korindo, Rajawali Corpora, Grup Royal Golden Eagle, Grup Salim, Grup Sinar Mas, Grup Triputra, dan Wilmar International.** Masing-masing grup perusahaan ini menguasai lebih dari 100.000 hektar perkebunan sawit, sedangkan raksasa pulp dan kertas Grup Sinar Mas dan Grup Royal Golden Eagle menguasai jutaan hektar perkebunan.⁸ Lebih dari lima juta hektar lahan Indonesia dikelola sekelompok raksasa kehutanan dan agribisnis yang berkuasa, termasuk areal hutan hujan dan lahan gambut yang masih ‘belum dikembangkan’ di dalam kawasan yang dialokasikan dari pemerintah, atau lahan yang dialokasikan untuk tujuan konservasi. Secara kolektif, kelompok perusahaan ini memiliki jejak hutan yang sangat besar dan dampak luar biasa terhadap Masyarakat Adat dan masyarakat lokal di Indonesia.

Laporan ini berfokus pada sepuluh Grup Perusahaan terbesar yang memperoleh manfaat dari pembalakan dan deforestasi masif terhadap hutan hujan Indonesia untuk kayu, sawit, dan pulp dan kertas: **Grup Best Industry, Grup Genting, Grup Jardine Matheson, Grup Korindo, Rajawali Corpora, Grup Royal Golden Eagle, Grup Salim, Grup Sinar Mas, Grup Triputra, dan Wilmar International.**

Dengan meningkatnya kekerasan, intimidasi dan kriminalisasi yang dihadapi masyarakat di garis depan ekspansi pertanian, serta kegagalan Grup Perusahaan menyelesaikan konflik dan memberikan pemulihan atas pelanggaran hak, maka penting untuk melakukan investigasi dan peningkatan efektivitas mekanisme kebijakan, prosedur, dan penjaminan kualitas untuk memastikan pemenuhan hak atas PADIATAPA dari aktor-aktor berpengaruh dalam sektor komoditas yang berisiko terhadap hutan. Kebijakan dan Prosedur Operasi Standar (*Standard Operating Procedure/SOP*) yang telah dipublikasikan untuk menegakkan hak masyarakat memberikan atau tidak memberikan persetujuan atas dasar informasi di awal tanpa paksaan (PADIATAPA) terhadap pengembangan apa pun yang dilakukan di wilayah masyarakat dievaluasi untuk sepuluh Grup Perusahaan paling berpengaruh yang memproduksi, mengolah, dan memperdagangkan komoditas yang berisiko terhadap hutan di Asia Tenggara.⁹ Evaluasi ini membandingkan kebijakan dan SOP yang telah dipublikasikan mengenai pemenuhan hak-hak PADIATAPA (sampai dengan tanggal 12 Agustus 2020) untuk masing-masing Grup Perusahaan dan persyaratan 'praktik terbaik' terkait hak-hak PADIATAPA yang dimuat dalam Persyaratan Sosial Pendekatan Stok Karbon Tinggi (*High Carbon Stock Approach Social Requirements/HCSA SRs*)¹⁰ dan Pedoman Implementasi (*Implementation Guide/IG*) terkait.¹¹

Pendekatan Stok Karbon Tinggi (*High Carbon Stock Approach/HCSA*) adalah suatu metodologi untuk membedakan kawasan hutan yang dialokasikan untuk perlindungan dari lahan terdegradasi yang memiliki karbon dan keanekaragaman hayati rendah yang dapat dikembangkan. Metodologi ini dibuat untuk menyediakan pendekatan praktis, transparan, kuat, kredibel secara ilmiah, dan diterima secara luas untuk mengoperasionalkan komitmen menghentikan deforestasi di wilayah tropis, sambil memastikan bahwa hak dan mata pencaharian masyarakat adat dan masyarakat lokal dilindungi sepenuhnya. Pada tanggal 12 Agustus 2020, HCSA menerbitkan serangkaian Persyaratan Sosial dan Pedoman Implementasi rinci terbaru yang secara komprehensif menetapkan hal-hal yang disyaratkan untuk menjamin perlindungan hak dan mata pencaharian masyarakat yang terdampak oleh produksi komoditas. Persyaratan tersebut menyediakan tolak ukur yang berguna untuk mengevaluasi efektivitas dari kebijakan dan prosedur PADIATAPA yang telah dipublikasikan. Selain itu, persyaratan tersebut perlu dipatuhi tidak hanya oleh semua anggota HCSA, namun juga oleh semua perusahaan yang ingin memproduksi komoditas yang berisiko terhadap hutan sesuai dengan norma hak asasi manusia (HAM) internasional, serta kebijakan yang diadopsi oleh merek dan bank ternama yang terlibat dalam memasok atau membiayai komoditas yang berisiko terhadap hutan.

Temuan evaluasi dirangkum dalam dokumen ini, sedangkan evaluasi kebijakan dan SOP masing-masing Grup Perusahaan dapat diakses di www.ran.org/FPICevaluation. Metodologi yang digunakan untuk melakukan penilaian ini termasuk lampiran tentang hak-hak PADIATAPA dan instrumen HAM internasional juga dapat dibaca pada tautan ini. Temuan evaluasi masing-masing Grup Perusahaan disajikan dalam rangkuman garis besar dan dalam tiga matriks. Matriks pertama menampilkan evaluasi terhadap kebijakan-kebijakan yang telah dipublikasikan Grup Perusahaan, juga perusahaan afiliasi atau anak perusahaan, yang berisi komitmen pemenuhan PADIATAPA, serta SOP apa pun dari perusahaan maupun perusahaan afiliasi mengenai operasionalisasi komitmen tersebut. SOP ini kemudian dievaluasi secara lebih rinci dalam Matriks 2 dan 3, dibandingkan dengan persyaratan dan kriteria pemenuhan hak-hak PADIATAPA yang ditetapkan dalam Persyaratan Sosial dan Pedoman Implementasi Pendekatan Stok Karbon Tinggi. Apabila SOP yang dipublikasikan tidak ada, seperti halnya untuk sebagian besar Grup Perusahaan, evaluasi dilakukan terhadap kebijakan relevan dari anak perusahaan atau perusahaan afiliasi dengan referensi mengenai hak-hak PADIATAPA berdasarkan kriteria tersebut.

Metodologi ini dibuat untuk menyediakan pendekatan praktis, transparan, kuat, kredibel secara ilmiah, dan diterima secara luas untuk mengoperasionalkan komitmen menghentikan deforestasi di wilayah tropis, sambil memastikan bahwa hak dan mata pencaharian masyarakat adat dan masyarakat lokal dilindungi sepenuhnya.

TEMUAN UTAMA

Rangkuman temuan evaluasi kebijakan Persetujuan Atas Dasar Informasi di Awal Tanpa Paksaan (PADIATAPA) dan prosedur operasional standar (SOP) dari sepuluh grup perusahaan yang memproduksi, mengolah, dan memperdagangkan komoditas yang berisiko terhadap hutan di Asia Tenggara

Evaluasi individual sama sekali bukan merupakan penilaian lengkap terhadap sejauh mana masing-masing Grup Perusahaan, atau anak perusahaan atau afiliasinya, mematuhi persyaratan pemenuhan hak-hak PADIATAPA, baik dalam operasional anak perusahaan afiliasi, dalam perusahaan afiliasi, atau dalam rantai pasoknya. Akan tetapi, evaluasi ini memberikan wawasan penting mengenai komitmen yang dibuat masing-masing Grup Perusahaan, termasuk apakah komitmen perusahaan mencakup empat prinsip PADIATAPA penting, dan apakah komitmen tersebut merincikan prosedur dan mekanisme yang selaras dengan praktik terbaik pemenuhan hak PADIATAPA. Evaluasi menjelaskan kekurangan utama dari kebijakan dan SOP yang telah dipublikasikan masing-masing Grup Perusahaan sampai saat ini. Kekurangan ini mengungkapkan bahwa komitmen kebijakan pemenuhan hak-hak PADIATAPA yang telah disusun oleh beberapa Grup Perusahaan, dan oleh sejumlah banyak anak perusahaan dan perusahaan afiliasinya, tidak lebih dari janji palsu. Hal ini dikarenakan tidak ada SOP rinci yang dibutuhkan untuk memandu implementasi yang efektif, apalagi penjaminan kualitas yang kuat berdasarkan verifikasi independen terhadap proses PADIATAPA. Selain itu, hasil evaluasi menemukan bahwa:

- Tidak ada satu pun dari kebijakan dan SOP yang dipublikasikan sepuluh Grup Perusahaan yang memproduksi, mengolah, dan memperdagangkan komoditas yang berisiko terhadap hutan di Asia Tenggara tersebut yang memadai, ataupun tidak ada, tidak diungkap, bahkan tidak konsisten dengan Persyaratan Sosial (SR) dan Pedoman Implementasi (IG) Pendekatan Stok Karbon Tinggi (HCSA). Persyaratan Sosial HCSA merupakan serangkaian persyaratan dan pedoman “praktik terbaik” yang harus dipatuhi, dan kinerjanya diverifikasi secara independen, ini untuk menunjukkan ditegakkannya hak-hak masyarakat terdampak agar dapat memberikan atau tidak memberikan persetujuan atas dasar informasi di awal tanpa paksaan (PADIATAPA) terhadap pembangunan perkebunan sawit dan pulp, atau hutan tanaman industri, yang diajukan dan sedang berlangsung di atas tanah adat yang mereka kelola dan miliki. Walaupun komitmen tegas penghormatan hak-hak PADIATAPA dimuat dalam kebijakan yang dipublikasikan oleh tiga dari Grup Perusahaan dan sebagian besar anak perusahaan afiliasinya, namun tidak ada Grup Perusahaan yang menerbitkan SOP dengan rincian prosedur dan mekanisme bagaimana mereka menjamin pemenuhan hak-hak PADIATAPA tersebut.
- Dokumen tersebut, dipublikasikan oleh anak perusahaan Grup Sinar Mas yaitu Asia Pulp and Paper (APP) dan Golden Agri Resources (GAR) namun prosedur tersebut sangat tidak memadai jika dibandingkan dengan persyaratan SR dan IG HCSA. Perusahaan afiliasi Sinar Mas lainnya, yang tidak diakui secara publik meski keberadaannya di bawah kendali Grup Sinar Mas dan bukti menunjukkan sebaliknya, tidak memiliki kebijakan dan SOP PADIATAPA yang dipublikasikan.
- Hanya tiga dari sepuluh Grup Perusahaan memiliki kebijakan keberlanjutan yang berlaku di semua anak perusahaan atau afiliasi Grup Perusahaan serta mencakup komitmen penghormatan hak masyarakat untuk memberikan atau tidak memberikan PADIATAPA terhadap usulan pembangunan di lahan yang mereka miliki dan kelola. Akan tetapi, tidak ada dari tiga Grup Perusahaan tersebut yang secara eksplisit mendefinisikan bahwa Grup Perusahaan berarti mencakup semua perusahaan dimana terdapat kepemilikan formal, investasi, dan/atau hubungan kepemilikan atau manajemen, kendali oleh keluarga, kendali finansial, penerima manfaat dan/atau sumber daya bersama.¹² Mengingat bahwa praktik konglomerat besar pada umumnya menyembunyikan kepemilikan sebenarnya atau afiliasi dengan perusahaan yang terus melakukan ekspansi dan terlibat dalam praktik kontroversial melalui struktur kepemilikan samar dan keberadaan induk perusahaan di luar negeri,¹³ kebijakan yang berlaku di seluruh perusahaan terkait dimana Grup Perusahaan bisa memiliki pengaruh menjadi sangat penting. Anak perusahaan afiliasi dari tujuh Grup Perusahaan memiliki kebijakan

keberlanjutan yang dipublikasikan dengan komitmen untuk mematuhi hak-hak PADIATAPA. Dua Grup Perusahaan sama sekali tidak memiliki kebijakan berisi komitmen pemenuhan hak-hak PADIATAPA yang dipublikasikan, dan anak perusahaannya yang terlibat dalam sektor perkebunan juga tidak memiliki kebijakan serupa.

Hampir semua kebijakan keberlanjutan yang dievaluasi mencakup komitmen penghormatan HAM dan pemenuhan hak PADIATAPA. Akan tetapi kebijakan tersebut memiliki hanya sedikit rincian kelanjutan tentang hak-hak PADIATAPA, dan hanya kebijakan anak perusahaan afiliasi dari satu Grup Perusahaan saja yang walaupun singkat secara eksplisit mengacu pada keempat prinsip PADIATAPA. Prinsip ini adalah proses PADIATAPA harus dilakukan tanpa paksaan, sebelum pembangunan apapun dimulai, berdasarkan informasi memadai sehingga masyarakat terdampak sudah terinformasi sepenuhnya saat membuat keputusan, dan keputusan dapat diberikan atau tidak diberikan masyarakat terdampak. Delapan dari sepuluh Grup Perusahaan gagal membuat komitmen eksplisit terhadap proses PADIATAPA yang bebas dari paksaan. Temuan ini mengejutkan, mengingat banyaknya kasus-kasus yang telah terdokumentasi dengan baik terkait penggunaan paksaan, intimidasi, kriminalisasi, atau kekerasan dalam sektor ini, termasuk kasus-kasus tersebut bahkan melibatkan beberapa Grup Perusahaan yang dievaluasi dalam dokumen ini, yaitu Grup Best, Grup Korindo, Grup Sinar Mas, Grup Royal Golden Eagle, dan Wilmar International.¹⁴

Dari kebijakan keberlanjutan atau SOP yang dievaluasi, tidak ada yang menyampaikan instruksi memadai mengenai elemen lain yang dibutuhkan untuk proses PADIATAPA yang efektif dan memenuhi hak,¹⁵ yaitu perwakilan yang adil, partisipasi bermakna, transparansi penuh, penjaminan kualitas dan verifikasi independen yang kuat, serta mekanisme keluhan yang efektif, atau pemenuhan hak PADIATAPA masyarakat yang terdampak oleh operasional perusahaan yang berjalan. Sebagian besar aspek ini tidak disebutkan, atau bahkan tidak akan disebutkan sama sekali, oleh kebijakan yang dievaluasi.





REKOMENDASI

- Jurang pemisah antara kebijakan berisi komitmen pemenuhan hak-hak PADIATAPA yang dipublikasikan dan hampir tidak adanya pengungkapan SOP dan mekanisme yang dipraktikkan agar mencapai komitmen harus segera ditanggapi masing-masing Grup Perusahaan. Masing-masing Grup Perusahaan harus mengadopsi atau meningkatkan kebijakannya serta mengembangkan dan menerbitkan SOP PADIATAPA yang cukup rinci serta mencakup empat prinsip inti PADIATAPA dan berbagai aspek kunci lainnya yang dibutuhkan untuk memenuhi hak-hak PADIATAPA, sesuai persyaratan yang ditetapkan dalam SR dan IG HCSA. Kesenjangan antara kebijakan dan SOP yang berlaku sebagaimana digaris bawahi dalam evaluasi masing-masing Grup Perusahaan harus ditanggapi.
- Rincian evaluasi mengenai pemenuhan hak PADIATAPA sangat penting untuk ada di semua operasional pulp dan sawit atau hutan tanaman industri baik yang berjalan maupun baru, yang dikuasai masing-masing Grup Perusahaan, serta operasional semua pemasok pihak ketiga penyuplai komoditas yang berisiko terhadap hutan yang termasuk dalam rantai pasok globalnya. Penilaian dan verifikasi independen terhadap PADIATAPA harus dilakukan di lapangan oleh pakar sosial yang memiliki kualifikasi, dengan partisipasi bermakna dari masyarakat terdampak. Mereka harus sepenuhnya mematuhi HSCA SR dan IG sebagai tolak ukur penilaian pemenuhan hak-hak PADIATAPA.
- Peningkatan transparansi dibutuhkan masyarakat terdampak agar dapat membuat keputusan terinformasi dalam proses PADIATAPA. Hal ini juga dibutuhkan pemangku kepentingan eksternal seperti lembaga non pemerintah, perusahaan merek dan bank agar mereka dapat lebih memahami bagaimana pengembangan baru direncanakan, dan bagaimana prosedur PADIATAPA diterapkan, serta memantau efektivitasnya untuk memastikan hak-hak PADIATAPA dihormati. Mekanisme keluhan yang transparan, sah, efektif dan dapat diakses harus dibuat agar keluhan masyarakat didengar dan diselesaikan, dan agar pemangku kepentingan eksternal dapat menentukan apabila persoalan yang muncul telah ditanggapi sesuai norma HAM internasional.
- Investigasi lebih lanjut perlu dilakukan oleh perusahaan merek besar yang memasok komoditas berisiko terhadap hutan dari sepuluh Grup Perusahaan ini, serta bank dan lembaga keuangan yang memberikan mereka layanan finansial. Hal ini dilakukan untuk memverifikasi bukti yang telah ditunjukkan masyarakat terdampak dan organisasi masyarakat sipil kepada media, melalui mekanisme keluhan, dan/atau mekanisme pengaduan sistem sertifikasi, terkait proses PADIATAPA yang cacat dan curang, dan berbagai pelanggaran lain terhadap hak masyarakat lokal dan Masyarakat Adat yang diduga terjadi dalam operasional sejumlah anak perusahaan atau afiliasi Grup Perusahaan tersebut.

TEMUAN TERKAIT KEBIJAKAN GRUP PERUSAHAAN, ANAK PERUSAHAAN DAN PERUSAHAAN AFILIASI YANG DIPUBLIKASIKAN MENGENAI PEMENUHAN HAK-HAK PADIATAPA

Matriks 1 dari evaluasi ini menjabarkan semua kebijakan relevan yang sudah dipublikasikan Grup Perusahaan, anak perusahaan dan perusahaan afiliasinya yang berisi komitmen pemenuhan hak-hak PADIATAPA. Temuan dari evaluasi kebijakan terpublikasi dari masing-masing Grup Perusahaan dirangkum dalam Tabel 1 di bawah. **Tiga dari sepuluh Grup yang disurvei sudah menerbitkan kebijakan keberlanjutan di tingkat Grup Perusahaan yang mencakup komitmen menghormati HAM dan pemenuhan hak-hak PADIATAPA, namun ketiganya yaitu Grup Korindo, Grup Royal Golden Eagle, dan Wilmar International, tidak dapat mendefinisikan Grup Perusahaan** sebagai perusahaan yang termasuk di mana terdapat kepemilikan formal, investasi, dan/atau hubungan kepemilikan atau manajemen, kendali oleh keluarga, kendali finansial, penerima manfaat dan/atau sumber daya bersama.¹⁶ Sebagaimana telah disebutkan, sangatlah penting agar semua kebijakan berlaku di seluruh perusahaan di bawah pengaruh Grup Perusahaan, karena ini merupakan praktik yang umum dilakukan konglomerat besar untuk menyembunyikan kepemilikan sebenarnya atau afiliasi dengan perusahaan yang terus berekspansi dan terlibat dalam praktik kontroversial melalui struktur kepemilikan samar dan keberadaan perusahaan induk di luar negeri. **Tujuh dari sepuluh Grup memiliki anak perusahaan atau perusahaan afiliasi yang telah menerbitkan kebijakan keberlanjutan, yang mencakup komitmen serupa dengan pemenuhan PADIATAPA. Dua Grup Perusahaan lainnya, yaitu Grup Best Industry dan Grup Triputra, tidak memiliki kebijakan yang dipublikasikan di tingkat Grup maupun anak perusahaan.**

Semua kebijakan keberlanjutan yang dievaluasi memiliki komitmen luas tentang penghormatan HAM, serta referensi spesifik terhadap penghormatan hak PADIATAPA. Hal ini mencakup komitmen ‘menerapkan’ atau ‘mematuhi’ instrumen HAM seperti Deklarasi Universal HAM (*Universal Declaration on Human Rights/UDHA*) dan Prinsip Panduan PBB mengenai HAM dan Bisnis (*UN Guiding Principles on Human Rights and Business/UNGPR*), yang memiliki ketentuan tidak langsung untuk memenuhi hak-hak PADIATAPA.¹⁷ Beberapa kebijakan juga mengacu pada instrumen HAM dengan ketentuan langsung tentang hak-hak PADIATAPA, termasuk Deklarasi PBB tentang Masyarakat Adat (UNDRIP). Semua komitmen ini untuk menghargai instrumen HAM internasional yang spesifik, dan konteks HAM secara luas, semuanya menyiratkan komitmen pemenuhan hak PADIATAPA baik secara langsung maupun tidak langsung. Hanya dua Grup Perusahaan, yaitu Korindo dan Wilmar International yang memiliki kebijakan HAM tersendiri yang mencakup komitmen tambahan tentang pemenuhan hak-hak PADIATAPA. Wilmar International adalah satu-satunya Grup Perusahaan yang dievaluasi yang telah menerbitkan kebijakan keberlanjutan yang mencakup komitmen spesifik tentang Persyaratan Sosial HCSA.

Dari kebijakan keberlanjutan yang dievaluasi, tujuh dari sepuluh Grup Perusahaan dan/atau anak perusahaan afiliasinya secara eksplisit menyatakan bahwa kebijakan tersebut berlaku bagi anak perusahaannya, operasional yang dimiliki atau dikelola, dan pemasok pihak ketiga. Akan tetapi, tidak ada komitmen eksplisit penerapan kebijakan tersebut bagi perusahaan afiliasi, yaitu perusahaan yang terhubung melalui kendali keluarga, kendali finansial, penerima manfaat dan/atau terbukti melalui sumber daya bersama. Evaluasi lebih rinci terhadap kebijakan beberapa anak perusahaan atau perusahaan afiliasi yang diakui dari sepuluh Grup Perusahaan ini menunjukkan bahwa kebijakan anak perusahaan atau perusahaan afiliasi tiga Grup Perusahaan tidak memiliki referensi spesifik terhadap pemenuhan hak-hak PADIATAPA. Perusahaan tersebut adalah mitra usaha gabungan Wilmar International yaitu Wilmar Adani; anak perusahaan Royal Golden Eagle yaitu Bracell dan Asia Pacific Rayon; dan afiliasi Sinar Mas yaitu PT Arara Abadi dan PT Wirakarya Sakti. Grup Gama yang merupakan afiliasi Wilmar International dan Toba Pulp Lestari yang merupakan afiliasi Royal Golden Eagle memiliki kebijakan keberlanjutan dengan referensi PADIATAPA yang minim dan sangat tidak memadai. Afiliasi Sinar Mas yaitu Grup Capitol tidak memiliki kebijakan keberlanjutan yang dipublikasikan.

Berdasarkan temuan masing-masing evaluasi yang dirangkum dalam Tabel 1, setiap Grup Perusahaan harus mengadopsi atau memperbaiki kebijakan yang ada tentang pemenuhan hak-hak PADIATAPA. Kebijakan tersebut harus berlaku di seluruh anak perusahaan atau perusahaan afiliasi Grup Perusahaan, dan didefinisikan sebagai perusahaan di mana terdapat hubungan kepemilikan formal, investasi, dan/atau hubungan kepemilikan atau manajemen, kendali oleh keluarga, kendali finansial, kepemilikan yang sebenarnya, dan atau sumber daya bersama. Kebijakan tersebut harus mencakup empat prinsip inti PADIATAPA serta elemen kunci lain yang termasuk dalam pemenuhan hak-hak PADIATAPA sesuai dengan Persyaratan Sosial dan Pedoman Implementasi HCSA, yang mewakili tolak ukur praktik terbaik pemenuhan hak PADIATAPA.

TABEL 1:

Rangkuman Matriks 1 tentang kebijakan dan SOP yang dipublikasikan terkait pemenuhan hak-hak PADIATAPA dari sepuluh Grup Perusahaan

CATATAN PENTING: Tanda * mengindikasikan bahwa anak perusahaan dan perusahaan afiliasi Grup adalah anggota HCSA atau skema sertifikasi sukarela

	Kebijakan Keberlanjutan Grup Perusahaan berisi komitmen pemenuhan hak PADIATAPA dan HAM	Kebijakan Keberlanjutan dari anak perusahaan atau perusahaan afiliasi berisi komitmen pemenuhan hak PADIATAPA	SOP tentang operasionalisasi komitmen tersebut untuk pemenuhan hak PADIATAPA	Komitmen Grup Perusahaan, anak perusahaan dan perusahaan afiliasi, untuk memastikan pemenuhan hak PADIATAPA oleh anak perusahaan dan perusahaan afiliasi	Komitmen Grup Perusahaan, anak perusahaan dan perusahaan afiliasi, untuk memastikan pemenuhan hak PADIATAPA oleh pemasok pihak ketiga	Kebijakan HAM terpisah Grup Perusahaan yang mencakup komitmen pemenuhan hak PADIATAPA	Keanggotaan HCSA Grup Perusahaan, yang mengharuskan komitmen pemenuhan hak PADIATAPA dalam semua pengembangan dan oleh semua anak perusahaan, perusahaan afiliasi dan pemasok pihak ketiga	Komitmen Grup Perusahaan terhadap pemenuhan hak PADIATAPA melalui keanggotaan skema sertifikasi sukarela lainnya dengan standar yang mewajibkan pemenuhan hak PADIATAPA
Grup Best Industry	TIDAK	TIDAK	TIDAK	TIDAK	TIDAK	TIDAK	TIDAK	TIDAK
Grup Genting	TIDAK	TIDAK ¹⁸	TIDAK	TIDAK	YA ¹⁹	TIDAK	TIDAK ^{*20}	TIDAK ^{* 21}
Grup Jardine Matheson	TIDAK	YA ²²	TIDAK	YA ²³	YA ²⁴	TIDAK	TIDAK	TIDAK
Grup Korindo	YA ²⁵	YA	TIDAK	YA	YA	YA ²⁶	TIDAK ²⁷	YA, tetapi dengan keluhan pada kegagalan untuk memenuhi PADIATAPA * 28
Rajawali Corpora	TIDAK	YA ²⁹	TIDAK	YA ³⁰	TIDAK	TIDAK	TIDAK ³¹	TIDAK ³²
Grup Royal Golden Eagle	YA ³³	YA ³⁴	TIDAK	YA	YA	TIDAK	TIDAK ³⁵	TIDAK ³⁶
Grup Salim	TIDAK	YA ³⁷	TIDAK	YA ³⁸	YA	TIDAK	TIDAK	TIDAK
Grup Sinar Mas	TIDAK	YA ³⁹	TIDAK ⁴⁰	YA ⁴¹	YA ⁴²	TIDAK	TIDAK ⁴³	TIDAK ^{*, 44} tetapi dengan keluhan pada kegagalan untuk memenuhi PADIATAPA
Grup Triputra	TIDAK	TIDAK	TIDAK	TIDAK	TIDAK	TIDAK	TIDAK ⁴⁵	TIDAK ⁴⁶
Wilmar International	YA ⁴⁷	TIDAK	TIDAK	YA	YA	YA ⁴⁸	TIDAK ⁴⁹	YA, tetapi dengan keluhan pada kegagalan untuk memenuhi PADIATAPA

Evaluasi terhadap kebijakan yang dipublikasikan sama sekali tidak mewakili cakupan penuh kepatuhan masing-masing Grup Perusahaan, anak perusahaan dan perusahaan afiliasinya, terhadap pemenuhan hak-hak PADIATAPA dalam operasional anak perusahaan, perusahaan afiliasi, atau rantai pasoknya. Adopsi dan publikasi kebijakan yang berkomitmen terhadap pemenuhan hak-hak PADIATAPA oleh grup perusahaan atau anak perusahaan dan perusahaan afiliasinya hanyalah langkah pertama, meski penting untuk menunjukkan niatnya mengakui dan memenuhi hak PADIATAPA. Langkah penting berikutnya adalah pengembangan dan penerbitan SOP terperinci yang akan digunakan untuk menerapkan komitmen tersebut. Penerbitan SOP penting untuk memungkinkan para pihak terdampak dan pemangku kepentingan eksternal untuk menilai efektivitas prosedur dan mekanisme yang digunakan agar selaras dengan praktik terbaik yang ditetapkan dalam Persyaratan Sosial dan Pedoman Implementasi HCSA. **Sebagaimana disebutkan, semua Grup Perusahaan dan sebagian besar anak perusahaan dan perusahaan afiliasinya belum menerbitkan SOP PADIATAPA yang khusus dan terperinci.**

Pada akhirnya, masing-masing Grup Perusahaan harus mampu menunjukkan bahwa proses PADIATAPA yang efektif dan menghormati hak sudah diberlakukan di semua area dalam pengelolaan dan kendalinya. Dengan demikian hal ini membuktikan bahwa hak Masyarakat Adat terdampak dan masyarakat lokal dihormati, khususnya hak mereka untuk memberikan atau tidak memberikan persetujuan atas dasar informasi di awal tanpa paksaan atas pengembangan yang diusulkan atau tengah berjalan yang berdampak terhadap mereka dan wilayah adat yang mereka miliki serta memanfaatkan. Hal ini membutuhkan verifikasi independen terhadap pemenuhan hak-hak PADIATAPA, yang harus dilakukan di lapangan oleh pakar sosial berkualifikasi dengan partisipasi bermakna dari masyarakat terdampak, berdasarkan kepatuhan terhadap Persyaratan Sosial dan Pedoman Implementasi HCSA sebagai tolak ukur penilaian hak PADIATAPA. **Tanpa adanya penjaminan kualitas kuat berdasarkan verifikasi independen terhadap proses PADIATAPA, serta SOP terperinci yang dibutuhkan untuk memandu implementasinya, maka komitmen kebijakan PADIATAPA yang telah disusun sejumlah kecil dari sepuluh Grup Perusahaan, dan beberapa anak perusahaan dan perusahaan afiliasinya, tidak lebih dari sekedar janji palsu saja.**

TEMUAN TERKAIT STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) GRUP PERUSAHAAN DAN ANAK PERUSAHAAN ATAU PERUSAHAAN AFILIASI YANG DIPUBLIKASIKAN UNTUK PEMENUHAN HAK-HAK PADIATAPA

Komitmen untuk menghormati hak asasi manusia dan pemenuhan hak-hak Persetujuan atas Dasar Informasi Awal Tanpa Paksaan (PADIATAPA), yang dibuat oleh tiga Grup Perusahaan dengan kebijakan yang dipublikasikan dan oleh tujuh dari semua anak perusahaan afiliasinya, mencakup kewajiban untuk menjamin terpenuhinya hak-hak ini secara nyata. Akan tetapi, ketiga Grup Perusahaan tersebut tidak memublikasikan SOP PADIATAPA yang khusus dan terperinci. Publikasi SOP ini merupakan langkah yang diperlukan untuk menunjukkan bahwa komitmen mereka terhadap hak-hak PADIATAPA dilaksanakan secara efektif, melalui prosedur dan mekanisme yang kredibel. Satu-satunya SOP PADIATAPA yang teridentifikasi dalam evaluasi adalah SOP dari anak perusahaan Grup Sinar Mas yang diakui publik yaitu Golden Agri Resources (GAR) dan Asia Pulp and Paper (APP), sangat tidak memadai dibanding Persyaratan Sosial (SR) dan Pedoman Pelaksanaan (IG) dalam Pendekatan Stok Karbon Tinggi (HCSA).

Saat ini, terdapat jurang pemisah antara komitmen besar memenuhi hak-hak PADIATAPA dengan hampir tidak adanya pengungkapan informasi terperinci tentang prosedur dan mekanisme yang digunakan untuk memenuhi hak-hak ini secara nyata, ini harus ditangani sebagai masalah yang mendesak oleh masing-masing Grup Perusahaan. **Setiap Grup Perusahaan harus mengembangkan dan memublikasikan SOP PADIATAPA terperinci yang mencakup empat prinsip PADIATAPA dan aspek utama lainnya dalam proses PADIATAPA yang efektif dan menghormati berbagai hak, berdasarkan persyaratan yang ditetapkan dalam SR dan IG HCSA.** Kesenjangan dalam kebijakan dan SOP yang ada dijabarkan dalam setiap evaluasi masing-masing Grup Perusahaan dapat diakses di [ran.org/FPICevaluation](https://www.fpi.org/FPICevaluation) dan diringkaskan di sini.

Memadai atau tidak memadainya SOP yang dipublikasikan oleh setiap Grup Perusahaan dievaluasi dalam Matriks 2 dan 3. Matriks 2 menetapkan unsur-unsur utama yang harus dicakup dalam SOP PADIATAPA yang efektif dan memenuhi berbagai hak, sesuai dengan SR HCSA. Kriterianya berkisar dari penjelasan tentang empat prinsip utama PADIATAPA (persetujuan dapat diberikan atau ditolak, proses PADIATAPA tidak memaksa, PADIATAPA dilaksanakan sebelum dilakukannya pembangunan, dan PADIATAPA didasarkan

pada informasi yang memadai) hingga pemenuhan hak-hak PADIATAPA dalam operasional yang dijalankan. Kemudian Matrix 3 menetapkan semua tindakan yang harus dilakukan untuk memenuhi hak-hak PADIATAPA secara nyata, mulai dari identifikasi semua masyarakat yang akan terdampak hingga verifikasi mandiri terhadap hasil proses pemenuhan hak tersebut dalam 'gerbang PADIATAPA', yaitu saat masyarakat secara resmi memberikan atau tidak memberikan persetujuannya terkait proposal pemanfaatan lahan yang dinegosiasikan dan disepakati.

Dari sepuluh Grup Perusahaan dan semua anak perusahaan atau perusahaan afiliasinya yang tercakup dalam evaluasi ini, hanya anak perusahaan Grup Sinar Mas yang diakui secara publik (GAR dan APP) yang memublikasikan dokumen yang dapat dievaluasi, masing-masing berjudul '*FPIC SOPs*' dan '*FPIC Process Flow*'. Untuk tujuh Grup Perusahaan lainnya, kriteria evaluasi dalam Matriks 2 diterapkan sebagai pengganti referensi untuk pemenuhan hak-hak PADIATAPA yang tercantum dalam kebijakan anak perusahaan atau perusahaan afiliasinya yang dipublikasikan. Dua Grup Perusahaan lainnya, Grup Best Industry dan Grup Triputra, tidak memublikasikan kebijakan keberlanjutan sehingga tidak dapat dilakukan evaluasi terhadap pendekatan kedua Grup Perusahaan tersebut untuk memenuhi hak-hak PADIATAPA. Oleh karena itu, Matriks 2 dan 3 benar-benar kosong untuk Grup Best Industry dan Grup Triputra, dan keduanya harus memperhitungkan semua unsur PADIATAPA yang ditetapkan dalam dua matriks tersebut saat mereka mengembangkan dan memublikasikan SOP PADIATAPA-nya.

Tabel 2 di bawah ini meringkas beberapa hasil evaluasi terhadap sejumlah dokumen SOP PADIATAPA yang dipublikasikan oleh Grup Sinar Mas dan sebagaimana telah ditetapkan, kebijakan keberlanjutan tujuh Grup Perusahaannya, anak perusahaan dan perusahaan afiliasinya, untuk perusahaan yang memiliki kebijakan ini tetapi tidak memublikasikan SOP PADIATAPA. Sehubungan dengan empat unsur utama PADIATAPA, Grup Sinar Mas memublikasikan SOP PADIATAPA yang memang merujuk pada keempat unsur tersebut, tetapi kurang terperinci. Kebijakan keberlanjutan tiga dari tujuh Grup Perusahaan lainnya, anak perusahaan dan perusahaan afiliasi yang memiliki kebijakan, hanya merujuk secara rinci pada satu dari empat prinsip tersebut. Empat Grup Perusahaan lainnya dan/atau anak perusahaan atau perusahaan afiliasinya hanya merujuk pada dua dari empat prinsip tersebut. Sementara itu, sebagian besar dari tujuh Grup Perusahaan tersebut menyatakan bahwa persetujuan dapat diberikan atau ditolak dan PADIATAPA harus dilaksanakan sebelum dimulainya pembangunan, hanya satu kebijakan yang merujuk pada perlunya proses PADIATAPA dijalankan tanpa paksaan, dan tidak ada Grup Perusahaan yang merujuk pada perlunya PADIATAPA didasarkan pada informasi yang memadai. Oleh karena itu, meskipun kebijakan keberlanjutan tujuh Grup Perusahaan tersebut, anak perusahaan dan afiliasinya memiliki komitmen jelas untuk menghormati hak-hak PADIATAPA, sebagian besar kebijakan tersebut menyajikan sangat sedikit informasi rinci. Dua Grup Perusahaan lainnya, Grup Best Industry dan Grup Triputra, bahkan sama sekali tidak memiliki kebijakan yang dipublikasikan untuk dievaluasi, sehingga keduanya tercatat tidak memiliki cakupan untuk empat prinsip utama PADIATAPA.



TABEL 2:

Cakupan empat prinsip PADIATAPA dalam SOP atau kebijakan keberlanjutan yang dipublikasikan oleh Grup Perusahaan dan/atau anak perusahaan atau perusahaan afiliasinya

	Persetujuan dapat diberikan atau ditolak oleh masyarakat terdampak	Proses PADIATAPA harus dilaksanakan Tanpa paksaan atau manipulasi	Proses PADIATAPA harus dilaksanakan Sebelum dilakukannya pembangunan	Proses PADIATAPA harus didasarkan pada informasi memadai sehingga masyarakat Mengetahui Informasi sepenuhnya	Jumlah prinsip PADIATAPA yang dicakup dengan ringkas
Grup Best Industry	TIDAK	TIDAK	TIDAK	TIDAK	0 / 4
Grup Genting	YA	YA	TIDAK	TIDAK	2 / 4
Grup Jardine Matheson	TIDAK	TIDAK	YA	TIDAK	1 / 4
Grup Korindo	YA	TIDAK	YA	TIDAK	2 / 4
Rajawali Corpora	TIDAK	TIDAK	YA	TIDAK	1 / 4
Grup Royal Golden Eagle	YA	TIDAK	TIDAK	TIDAK	1 / 4
Grup Salim	YA	TIDAK	YA	TIDAK	2 / 4
Grup Sinar Mas	YA	YA	YA	YA	4 / 4
Grup Triputra	TIDAK	TIDAK	TIDAK	TIDAK	0 / 4
Wilmar International	TIDAK	YA	TIDAK	YA	2 / 4

Aspek tertentu yang masih kurang sehubungan dengan kriteria evaluasi, atau hanya dicakup dengan ringkas, dalam rujukan terhadap hak-hak PADIATAPA yang disusun dalam kebijakan tujuh Grup Perusahaan yang tidak memublikasikan SOP PADIATAPA, tetapi merujuk pada PADIATAPA dalam kebijakan keberlanjutannya yang dipublikasikan, ditetapkan dalam Matriks 2 dalam evaluasi masing-masing Grup. **Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada kebijakan yang memberikan petunjuk yang memadai tentang kriteria untuk melakukan proses PADIATAPA yang efektif dan memenuhi berbagai hak⁵⁰, yang terdiri dari representasi, partisipasi, transparansi, penjaminan kualitas dan verifikasi mandiri, mekanisme penanganan keluhan, dan pemenuhan hak-hak PADIATAPA bagi masyarakat yang terdampak oleh operasional yang dijalankan.** Sebagian besar aspek ini hampir tidak dicantumkan, atau tidak ada sama sekali, dalam kebijakan-kebijakan yang dievaluasi. Kebijakan beberapa Grup Perusahaan, anak perusahaan dan perusahaan afiliasinya memang merujuk pada mekanisme penanganan keluhan yang lebih luas, tetapi tidak ada kebijakan yang mencantumkan mekanisme untuk menangani keluhan yang muncul secara khusus sehubungan dengan proses PADIATAPA yang dilaksanakan. Beberapa kebijakan juga merujuk pada pemetaan partisipatif dan penilaian dampak sosial, tetapi tanpa referensi yang jelas atau memadai pada peran tertentu yang dijalankan oleh unsur-unsur ini dalam proses PADIATAPA.

TEMUAN TERKAIT SOP PADIATAPA ANAK PERUSAHAAN AFILIASI GRUP SINAR MAS, YAITU GOLDEN AGRI RESOURCES DAN ASIA PULP AND PAPER

Anak perusahaan afiliasi Grup Sinar Mas, Golden-Agri Resources (GAR) dan Asia Pulp and Paper (APP), adalah dua perusahaan yang masuk dalam evaluasi ini dan memiliki dokumen kebijakan menyerupai SOP PADIATAPA. Meskipun keduanya mencantumkan empat prinsip utama PADIATAPA, kedua dokumen ini sangat singkat dan mencantumkan sangat sedikit informasi rinci yang diperlukan sebagai pedoman untuk melaksanakan proses PADIATAPA yang efektif dan menjamin terpenuhinya hak-hak PADIATAPA.

Sebagaimana ditetapkan dalam Matriks 2 dan 3 dalam evaluasi Grup Sinar Mas, dua dokumen GAR dan APP ini yang masing-masing berjudul '*FPIC SOP*' dan '*FPIC Process Flow*',⁵¹ menyajikan cakupan yang sangat tidak memadai untuk kriteria penting guna memenuhi hak-hak PADIATAPA. Sehubungan dengan kriteria yang ditetapkan dalam Matriks 2,⁵² kedua dokumen tersebut memang merujuk pada partisipasi, dengan APP yang menyajikan beberapa informasi rinci tentang aspek ini, sedangkan cakupan GAR untuk aspek ini sangat terbatas. Partisipasi dan pemetaan partisipatif dirujuk dalam SOP PADIATAPA GAR, tetapi hanya terdapat informasi terperinci yang terbatas pada peran keduanya dalam proses PADIATAPA dan sedikit informasi tentang aspek ini dalam dokumen *FPIC Process Flow* dari APP. Kedua dokumen ini tidak merujuk pada persyaratan yang mengharuskan semua informasi yang relevan harus dibagikan secara transparan kepada masyarakat terdampak selama proses berlangsung dan memiliki sangat sedikit referensi terkait penjaminan kualitas dalam proses PADIATAPA. Tidak ada referensi tentang disertakannya verifikasi mandiri berbasis lapangan untuk menjamin kredibilitasnya. Kedua dokumen ini tidak merujuk pada penetapan mekanisme penanganan keluhan secara spesifik sehubungan dengan proses PADIATAPA itu sendiri, meskipun kebijakan keberlanjutan kedua perusahaan tersebut merujuk pada kebijakan yang lebih luas tentang penanganan keluhan. Kedua dokumen ini tidak mencantumkan referensi tentang pemenuhan hak-hak PADIATAPA dalam operasional yang dijalankan.

Hanya ada satu referensi yang dicantumkan dalam tiap dokumen untuk salah satu dari empat 'gerbang' PADIATAPA, yang merupakan poin dalam proses PADIATAPA di mana masyarakat terdampak diberikan peluang untuk keluar dari PADIATAPA atau menyetujui berlangsungnya pelibatan, penilaian, dan negosiasi. Diagram alir proses PADIATAPA APP menyajikan langkah yang jelas untuk tidak memberikan persetujuan setelah negosiasi, yaitu gerbang PADIATAPA keempat dan akhir. Tidak ada referensi untuk tiga gerbang lainnya, sedangkan SOP PADIATAPA GAR tidak mencantumkan referensi untuk semua gerbang PADIATAPA yang penting ini. Namun sebaliknya, sebuah kotak bertuliskan 'perjanjian' dicantumkan dalam diagram alirnya.

Matriks 3 untuk evaluasi Grup Sinar Mas (satu-satunya matriks yang diisi karena ada dokumen kebijakan yang menyerupai SOP PADIATAPA) menunjukkan betapa sedikitnya tindakan dan tindakan turunan (dari banyaknya tindakan dan tindakan turunan yang diperlukan) untuk menjalankan komitmen untuk memenuhi hak-hak PADIATAPA yang dicantumkan dalam dokumen PADIATAPA SOP dari GAR atau *FPIC Process Flow* dari APP.⁵³ Instruksi yang sangat terbatas disajikan dalam kedua dokumen tersebut sehubungan dengan tindakan pertama untuk mengidentifikasi masyarakat yang dapat terdampak dan tidak ada informasi mengenai pentingnya

dokumentasi proses ini. Rangkaian tindakan kedua (mengunjungi masyarakat yang dapat terdampak untuk memberikan informasi terperinci yang memadai tentang sejumlah aspek terkait hak mereka dan sifat pembangunan yang diajukan) hanya sebagian tercakup dalam kedua dokumen tersebut dan tidak memadai dengan referensi hanya terdapat satu atau dua aspek terkait informasi yang harus disampaikan kepada masyarakat dalam tahap persiapan ini. Tindakan ketiga yang setara dengan gerbang PADIATAPA pertama (masyarakat memiliki peluang untuk memberikan atau tidak memberikan persetujuannya agar proses penilaian dapat dilanjutkan) tidak dirujuk dalam kedua dokumen tersebut. Rangkaian tindakan keempat berhubungan dengan penetapan mekanisme dan prosedur untuk melaksanakan partisipasi yang bermakna dengan masyarakat dalam seluruh proses mencapai persetujuan dan di luarnya, termasuk representasi dan mekanisme penanganan keluhan. Beberapa unsur yang diperlukan dirujuk dengan singkat dalam dokumen APP, tetapi tidak memadai. Sementara itu, dokumen SOP PADIATAPA dari GAR tidak mencakup aspek penting ini. Kedua dokumen tersebut tidak merujuk pada pencatatan aspek apa pun, padahal pencatatan ini diperlukan untuk tujuan penjaminan kualitas.

Rangkaian tindakan kelima meliputi pelaksanaan penilaian partisipatif untuk menentukan pola pemanfaatan lahan saat ini dan menetapkan kebutuhan ketahanan pangan masyarakat untuk dicantumkan dalam Rencana Pemanfaatan Lahan dan Konservasi Terpadu (*Integrated Conservation Land Use Plan/ICLUP*). Unsur-unsur dalam rangkaian tindakan ini cukup dan lebih banyak dicakup dalam dokumen SOP PADIATAPA dari GAR, akan tetapi referensi terkait partisipasi masyarakat yang signifikan dan tidak adanya referensi terkait dua gerbang PADIATAPA lainnya yang termasuk dalam tindakan keenam. Padahal angkah ini memberikan peluang lebih lanjut bagi masyarakat untuk mempertimbangkan pilihan mereka dan memilih untuk berhenti atau melanjutkan ke tahap negosiasi, jika diperlukan dengan dukungan penasihat dari pihak ketiga. Dokumen APP mencantumkan referensi terkait unsur ini, tetapi tidak merujuk pada gerbang PADIATAPA tersebut. Tindakan ketujuh dan kedelapan berhubungan dengan pengembangan bersama ICLUP yang telah diajukan, negosiasi lebih lanjut terkait ICLUP, dan aspek lainnya terkait perjanjian antara pengembang dan masyarakat terdampak. Proses ini merupakan puncak gerbang PADIATAPA keempat, ketika masyarakat pada akhirnya memutuskan apakah akan melanjutkan rencana pembangunan di atas lahan adat yang mereka miliki atau memanfaatkan, berdasarkan ketentuan yang telah disepakati. Gerbang PADIATAPA akhir ini tercakup dalam diagram alir proses APP, sebagaimana telah disebutkan, sedangkan beberapa unsur lainnya dalam tindakan-tindakan ini juga tercakup dalam kedua dokumen tersebut, walaupun masih terbatas. Tindakan kesembilan terkait penjaminan kualitas, mencakup verifikasi mandiri untuk menyelesaikan gerbang PADIATAPA akhir (yang merupakan aspek penting untuk menjamin dan menunjukkan bahwa proses PADIATAPA dan hasilnya dapat dipercaya dan baik) kurang memadai dalam kedua dokumen tersebut, meskipun GAR mencantumkan bagian umum tentang pemantauan dan evaluasi. Tindakan kesepuluh untuk menjamin bagaimana mekanisme operasional penanganan keluhan dijalankan dengan efektif dalam proses pelibatan dan proses selanjutnya juga tidak dibahas dalam kedua dokumen tersebut.

SOP PADIATAPA GAR yang sangat terbatas dan singkat sangat berkebalikan dengan 'Pedoman Pemetaan Partisipatif' GAR,⁵⁴ yang menjelaskan informasi terperinci tentang mekanisme dan prosedur yang diterapkan dalam pelaksanaan dan mencakup sebagian besar dasar yang diperlukan, mulai dari definisi dan prinsip hingga tanggung jawab dan unsur lainnya. Pedoman ini tidak dikembangkan secara khusus agar bisa berkontribusi terhadap pemenuhan hak PADIATAPA atau hak lainnya, sehingga memerlukan beberapa revisi agar sepenuhnya selaras dengan SR HCSA dan sesuai dengan pedoman terperinci tentang pemetaan partisipatif dalam Lampiran 3 IG. APP memublikasikan SOP lebih rinci berjudul '*Standard Operating Procedure FPIC Implementation in New Planting Area*' pada bulan April 2013. Akan tetapi, SOP terperinci ini tidak lagi tersedia bagi publik dan diganti dengan dokumen '*FPIC Process Flow*' yang sangat tidak memadai.

Berbagai perusahaan afiliasi Sinar Mas lainnya yang tidak diungkap oleh Grup Sinar Mas kepada publik (meskipun terdapat bukti afiliasi melalui ikatan manajemen dan/atau kepemilikan serta melalui perusahaan induk di luar negeri seperti misalnya PT Purinusa Ekapersada yang memiliki 'merek' APP) tidak memublikasikan kebijakan dan SOP PADIATAPA secara keseluruhan. Grup Sinar Mas memublikasikan dokumen tentang pemenuhan hak-hak PADIATAPA sehingga hanya menunjukkan proses awal pengembangan SOP yang memadai di seluruh Grup Perusahaan tersebut yang dapat memberikan pedoman untuk secara efektif melaksanakan proses PADIATAPA yang memenuhi berbagai hak.

Agar Grup Sinar Mas dapat membuktikan bahwa proses PADIATAPA dijalankan pada semua aspek di bawah manajemen dan kendali Grup Perusahaan, dan mulai menunjukkan bahwa hak-hak Masyarakat Adat dan masyarakat setempat yang terdampak dihormati, terutama hak mereka untuk memberikan atau menolak memberikan PADIATAPA bagi pembangunan yang diajukan atau sedang berlangsung yang berdampak terhadap mereka, Grup Sinar Mas harus mengembangkan dan memublikasikan SOP terperinci pada tingkat Grup Perusahaan terkait pelaksanaan proses PADIATAPA, dan Grup Sinar Mas harus memperkuat SOP PADIATAPA yang berlaku di anak perusahaan dan perusahaan afiliasinya. Perusahaan-perusahaan ini, termasuk Golden Veroleum Liberia, Grup Capitol, PT Arara Abadi, PT Wirakarya Sakti, dan perusahaan lainnya yang berkontribusi terhadap anggota keluarga Widjaja sebagai penerima manfaat utamanya, serta harus memperkuat SOP terkait hak-hak PADIATAPA dan kebijakannya.

TEMUAN TERKAIT KOMITMEN YANG DIPUBLIKASIKAN UNTUK MEMENUHI HAK-HAK PADIATAPA SESUAI DENGAN PENDEKATAN PRAKTIK TERBAIK UNTUK PENDEKATAN STOK KARBON TINGGI, PERSYARATAN SOSIAL, DAN PEDOMAN PELAKSANAAN

Pendekatan Stok Karbon Tinggi (SKT/HCSA) adalah metodologi untuk membedakan antara kawasan hutan yang ditetapkan untuk perlindungan dan lahan terdegradasi yang memiliki karbon dan nilai keanekaragaman hayati lebih rendah yang dapat dibangun. Metodologi ini disusun untuk menyediakan pendekatan praktis, transparan, kuat, kredibel secara ilmiah, dan diterima secara luas guna menjalankan komitmen untuk menghentikan deforestasi di wilayah tropis serta menjamin semua hak dan mata pencaharian masyarakat adat dan masyarakat setempat dapat sepenuhnya dilindungi. HCSA dikelola oleh Kelompok Pengarah multipemangku kepentingan yang terdiri dari Lembaga Swadaya Masyarakat, Organisasi Jasa Teknis, Pengguna Komoditas, dan Perusahaan Perkebunan.

Pada tanggal 12 Agustus 2020, HCSA memublikasikan Persyaratan Sosial (SR) dan Pedoman Pelaksanaan (IG) yang telah diperbarui, yang mengacu pada norma dan instrumen hak asasi manusia internasional yang relevan dengan hak-hak PADIATAPA untuk menyediakan sejumlah persyaratan dan pedoman praktik terbaik yang harus dipatuhi untuk memenuhi hak-hak PADIATAPA secara efektif dalam pembangunan yang sedang berjalan dan baru untuk komoditas yang berisiko terhadap hutan. Kotak 1 di bawah ini menyajikan ringkasan persyaratan dan pedoman yang tercantum dalam SR dan IG yang relevan dengan pemenuhan hak-hak PADIATAPA. Evaluasi ini menggunakan SR dan IG HCSA sebagai patokan untuk mengevaluasi kebijakan dan SOP setiap Grup Perusahaan. SR dan IG menyajikan praktik terbaik untuk melindungi berbagai hak dan mata pencaharian, sehingga harus dipatuhi oleh semua Grup Perusahaan dan perusahaan yang memproduksi, mengolah, dan memperdagangkan komoditas yang berisiko terhadap hutan di Asia Tenggara dan wilayah lainnya.

Sebagai syarat keanggotaan, anggota HCSA diwajibkan untuk menerapkan HCSA untuk pengembangan baru yang mengakibatkan perubahan pemanfaatan lahan, termasuk menerapkan SR dan IG HCSA terbaru. Akan tetapi, meskipun sejumlah perusahaan merek multinasional yang merupakan pengguna akhir komoditas yang berisiko terhadap hutan adalah anggota HCSA, **evaluasi ini menunjukkan bahwa tidak ada satu pun dari sepuluh Grup Perusahaan yang dievaluasi dalam laporan ini menjadi anggota inisiatif keberlanjutan terkemuka ini.** Wilmar International pernah menjadi anggota, tetapi menghentikan keanggotaannya pada bulan April 2020. Keputusan ini dikritik oleh beberapa LSM yang menganggapnya sebagai sikap untuk menghindari komitmen 'nol deforestasi' dengan tidak memberikan bukti kepada HCSA terkait pelaksanaan HCSA secara aktif di seluruh rantai pasoknya.⁵⁵ **Namun demikian, dua anak perusahaan yang diakui secara publik dari Grup Perusahaan ini menjadi anggota (Asian Agri dari Grup Royal Golden Eagle serta Golden Agri Resources (GAR) dan Asia Pulp and Paper (APP) dari Grup Sinar Mas).** Meskipun Asian Agri belum menyerahkan penilaian HCSA untuk proses penjaminan kualitas HCSA, termasuk mekanisme penelaahan sejawat berbasis literatur, sedangkan GAR dan APP telah menyerahkan sejumlah penilaian.

GAR telah menyerahkan dua penilaian untuk melengkapi proses penelaahan sejawat, namun kedua penilaian ini dilaporkan tidak memuaskan sehubungan dengan proses PADIATAPA dan pelaporannya.⁵⁶ GAR memiliki satu penilaian yang sedang dinilai melalui penelaahan sejawat dan empat penilaian lainnya yang telah terdaftar.⁵⁷ GVL telah mendaftar untuk penilaian di 13 lokasi terpisah dalam operasinya di Liberia Tenggara. **APP juga menyerahkan satu penilaian yang telah mengikuti proses penelaahan sejawat, mencakup lima perusahaan. Proses PADIATAPA tersebut dinilai sangat tidak memuaskan dengan kritik dan rekomendasi terperinci dari penelaah.**⁵⁸ APP memiliki penilaian HCSA terdaftar lainnya (mencakup empat perusahaan) yang tergolong sedang berlangsung dan lima penilaian lainnya (mencakup 31 perusahaan) yang baru terdaftar dan belum dilaksanakan.

Walaupun bukan merupakan anggota HCSA, beberapa anak perusahaan atau perusahaan afiliasi dari lima Grup (Grup Genting, Grup Korindo, Grup Triputra, Rajawali Corpora, dan Wilmar International) juga telah menyampaikan penilaian untuk mekanisme penelaahan sejawatnya. **Dua anak perusahaan afiliasi dari Genting Plantations (anak perusahaan Grup Genting yang diakui publik) menyampaikan penilaian yang telah melewati proses penelaahan sejawat, walaupun proses PADIATAPA dan pelaporannya**

dianggap tidak memuaskan.⁵⁹ Anak perusahaan ini memiliki penilaian lain yang digolongkan sedang berlangsung, dan empat penilaian lainnya yang terdaftar.⁶⁰ **Dua anak perusahaan Grup Korindo juga menyampaikan penilaian yang telah melewati proses penelaahan sejawat, tetapi terdapat persoalan yang diangkat oleh penelaah terkait proses PADIATAPA kedua anak perusahaan tersebut. Dalam laporan penelaahan sejawat tentang Papua Agro Lestari (PAL) (POF F), PADIATAPA dan beberapa aspek sosial lainnya dianggap tidak memuaskan, sedangkan untuk PT Tunas Sawaerma (TSE) (POP A), proses PADIATAPA-nya dilakukan 10-20 tahun lalu, dan klarifikasi lebih lanjut diminta, termasuk peta dan catatan negosiasi tentang desa masyarakat dan area pemanfaatan. Kedua penelaahan sejawat tersebut didasarkan pada kajian literatur terhadap dokumentasi yang diberikan. Empat perusahaan afiliasi Grup Korindo lainnya telah mendaftarkan penilaiannya, salah satunya ditandai dengan 'Penelaahan sejawat dibatalkan, perusahaan harus mengirim ulang'.⁶¹**

Anak perusahaan Rajawali Corpora yaitu Eagle High Plantations dan anak perusahaan Grup Triputra yaitu Triputra Agro Persada (TAO) telah menyampaikan penilaian untuk penelaahan sejawat dengan sejumlah aspek PADIATAPA yang dianggap dilaksanakan secara memuaskan dan didasarkan pada penilaian berbasis literatur.⁶² Anak perusahaan Grup Royal Eagle, APRIL telah mendaftar untuk tiga penilaian, salah satunya masuk dalam kategori 'ditunda'. Wilmar International juga telah menyampaikan satu penilaian yang telah melewati proses penelaahan sejawat, untuk Calaro Estate dari PZ Wilmar, yang terletak di negara bagian Cross River, Nigeria. Meskipun seluruh aspek sosialnya dianggap memuaskan, namun melalui penilaian berbasis literatur, unsur PADIATAPA-nya dianggap bermasalah karena akuisisi lahan dilakukan oleh Negara Nigeria melalui 'eminent domain' (kekuasaan pemerintah untuk mengambil properti pribadi dan mengubahnya bagi pemanfaatan publik).⁶³

Proses penelaahan sejawat HCSA saat ini hanya digunakan untuk penilaian Stok Karbon Tinggi (SKT/HCS) secara mandiri yang dilaksanakan sebelum bulan November 2017. Untuk penilaian yang dilaksanakan setelah tanggal ini, penjaminan kualitas dilakukan melalui Jaringan Sumber Daya Nilai Konservasi Tinggi (*High Conservation Value Resource Network/HCVRN*) dan proses penelaahan sejawatnya, yang menjamin penilaian dan laporan tersebut memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Pedoman Penilaian HCV-HCS Terpadu.⁶⁴ Sistem penjaminan kualitas HCVRN juga masih terbatas hanya untuk penilaian tinjauan literatur.

Beberapa kebijakan keberlanjutan yang dievaluasi juga mencantumkan referensi terkait penerapan Pendekatan HCS, terutama sehubungan dengan pemenuhan komitmen 'tanpa deforestasi'. Kebijakan tersebut dimiliki oleh anak perusahaan afiliasi Grup Genting (Genting Plantations), Grup Royal Eagle dan anak perusahaan afiliasinya (APRIL dan Asian Agri), dan anak perusahaan afiliasi Sinar Mas (GAR dan APP). Kebijakan keberlanjutan Wilmar International yang dipublikasikan juga mencakup komitmen spesifik untuk memenuhi Persyaratan Sosial HCSA, tetapi tidak memublikasikan SOP yang khusus dan terperinci untuk membuktikan dilaksanakannya komitmen terhadap SR HCSA ini.

Dari Grup Perusahaan lainnya yang dicakup dalam evaluasi ini, **Grup Best Industry tidak memublikasikan kebijakan keberlanjutan dan tidak menyampaikan penilaian HCSA ke dalam mekanisme penelaahan sejawat, meskipun terdapat bukti dari organisasi masyarakat sipil yang menunjukkan bahwa Grup Best Industry terlibat dalam pembangunan perkebunan baru di Indonesia.⁶⁵ Grup Salim juga tidak memublikasikan kebijakan keberlanjutan Grup Perusahaan dengan jelas dan tidak menyampaikan penilaian HCSA ke dalam mekanisme penelaahan sejawat.** Kebijakan anak perusahaan afiliasinya, Indofood Agri Resources, merujuk pada 'Kawasan Karbon Tinggi' dan menyatakan bahwa, "Sebelum dilakukannya penanaman baru kami menggunakan Panduan Pendekatan HCS sehingga kebun dapat menghitung stok karbon dari asetnya **dan menilai PADIATAPA dalam masyarakat**". Referensinya tesirat pada 'dan menilai PADIATAPA' bukan merupakan suatu komitmen jelas yang bisa menjamin pemenuhan hak-hak PADIATAPA.⁶⁶ Dalam tanggapannya terhadap surat yang dikirimkan untuk memberitahukan Grup Salim perihal penilaian ini, Indofood Agri Resources menegaskan kembali penggunaannya terhadap "metodologi evaluasi SKT dengan menggunakan pendekatan panduan SKT" dan kebijakannya "didukung oleh sejumlah komitmen utama termasuk PADIATAPA". Indofood Agri Resources juga mengklaim memiliki SPO PADIATAPA yang belum dipublikasikan. Perusahaan afiliasi Grup Salim lainnya, misalnya Grup Indogunta, tidak memublikasikan kebijakan keberlanjutan, dan tidak menyampaikan penilaian ke dalam mekanisme penelaahan sejawat HCSA. Namun demikian, perusahaan ini memiliki banyak pengajuan pembangunan baru, termasuk di Papua Barat dan Papua.⁶⁷

Sehubungan dengan keanggotaan skema sertifikasi sukarela yang mensyaratkan komitmen untuk memenuhi hak-hak PADIATAPA, hanya satu Grup Perusahaan (Wilmar International) yang menjadi anggota Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO), seperti halnya anak perusahaan dan/atau perusahaan afiliasi dari lima Grup Perusahaan lainnya (Grup Genting, Grup Royal Golden Eagle, Grup Sinar Mas, Grup Triputra, dan Rajawali Corpora).⁶⁸ Standar RSPO mensyaratkan komitmen untuk menghormati hak asasi manusia dan memenuhi hak-hak PADIATAPA serta melaksanakan Pendekatan SKT ketika terlibat dalam pembangunan baru yang mengakibatkan perubahan pemanfaatan lahan, tetapi belum sepenuhnya selaras dengan SR dan IG HCSA. Grup Korindo adalah pemegang sertifikat Forest

Stewardship Council (FSC). FSC memiliki standar Pengelolaan Hutan yang meliputi persyaratan untuk menghormati hak asasi manusia dan memenuhi hak-hak PADIATAPA, walaupun Grup Korindo belum berhasil memenuhi syarat ini dalam sertifikasinya.

Anak perusahaan Grup Korindo memiliki sertifikat melalui standar sertifikasi Lacak Balak FSC, yang menguraikan secara garis besar persyaratan untuk pengelolaan sistem Lacak Balak.⁶⁹ Grup Korindo saat ini menerima pengaduan terkait operasional perusahaan afiliasinya di Papua dan Maluku Utara. Panel pengaduan FSC menyatakan: “Terdapat pelanggaran terhadap hak Masyarakat Adat berdasarkan bukti yang jelas dan meyakinkan di Papua terkait cara Grup Korindo memperoleh akses terhadap lahan dan sumber daya kayu”.⁷⁰ Standar FSC untuk sertifikasi pengelolaan hutan belum sepenuhnya selaras dengan metodologi Pendekatan SKT untuk mencapai kebijakan ‘nol deforestasi’ atau SR dan IG.

Lebih dari dua pertiga grup perusahaan dan/atau perusahaan afiliasinya telah membuat komitmen tambahan untuk menghormati hak-hak PADIATAPA melalui keanggotaannya dalam skema sertifikasi sukarela ini. Namun demikian keanggotaan standar sertifikasi ini tidak sama dengan kepatuhan sepenuhnya dengan standar mereka berkaitan dengan persyaratan produksi. Masing-masing evaluasi Grup Korindo, Grup Royal Golden Eagle, Grup Salim, Grup Sinar Mas, dan Wilmar International merujuk pada berbagai pengaduan yang telah diajukan terhadap sejumlah Grup Perusahaan ini dalam RSPO dan FSC, karena tidak dipenuhinya hak-hak PADIATAPA dan pelanggaran lainnya terhadap hak yang diduga dan telah dikonfirmasi.

Persyaratan Sosial 7: Persetujuan Atas Dasar Informasi Di Awal Tanpa Paksaan (PADIATAPA)

Prinsip: Masyarakat Adat, masyarakat lokal, dan pengguna lahan lainnya memiliki hak untuk memberikan atau tidak memberikan PADIATAPA mereka untuk operasional yang direncanakan pada lahan mereka, sebagaimana dinyatakan melalui wakil yang dipilih secara bebas atau lembaga perwakilan mereka. Prinsip ini berlaku untuk kebun inti dan perkebunan plasma yang telah direncanakan dan untuk klasifikasi pemanfaatan lahan lebih luas lainnya, pengelolaan serta kendala dan manfaat pemanfaatan lahan yang berasal dari penanaman, serta kawasan Bernilai Konservasi Tinggi dan kawasan hutan Stok Karbon Tinggi.

Persyaratan Sosial 2: Representasi yang adil dan upaya menyepakati suatu proses untuk mendapatkan persetujuan

Prinsip: Selaras dengan undang-undang internasional tentang Masyarakat Adat, pengembang harus mengakui hak masyarakat untuk memilih bagaimana mereka direpresentasikan dalam kesepakatannya dengan pengembang dan dengan pemangku kepentingan lainnya seperti misalnya perwakilan pemerintah dan masyarakat memiliki hak untuk memilih bagaimana cara berkonsultasi dengan mereka dan cara untuk menjalani kesepakatan. Selain itu, selaras dengan prinsip nondiskriminasi, sejumlah langkah harus disepakati untuk menjamin sudut pandang semua bagian masyarakat lokal dan Masyarakat Adat dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan.

Bagian-bagian terkait PADIATAPA dalam Pedoman Pelaksanaan HCSA

Tahap Persiapan

IG Langkah 1.3 Memulai Pelibatan dengan Masyarakat Terdampak, termasuk a. mengidentifikasi masyarakat yang berpotensi terdampak untuk dilibatkan dalam proses PADIATAPA, b. memberikan informasi secara lengkap tentang semua aspek terkait, c. berupaya memperoleh persetujuan awal mereka untuk proses ini, dan d. mengembangkan mekanisme untuk mengelola pelibatan lebih lanjut, jika persetujuan diberikan.

IG Langkah 1.4 Melaksanakan Studi Penguasaan dan Pemanfaatan Lahan untuk mengembangkan pemahaman awal tentang pola penguasaan dan pemanfaatan lahan setempat.

Tahap penilaian

IG Langkah 2.1 Melanjutkan Pelibatan dengan Masyarakat termasuk yang berhubungan dengan mekanisme pelibatan serta aspek terkait lainnya, misalnya manfaat konservasi, perekrutan kerja, dan mekanisme penanganan keluhan.

IG Langkah 2.3 Melaksanakan Penilaian HCV-HCS, termasuk a. uji tuntas oleh tim penilai, b. pemetaan partisipatif dan penilaian sosial partisipatif lainnya, c. konsultasi lengkap terkait temuan bersama dengan masyarakat, dan d. persiapan laporan penilaian akhir (berdasarkan ICLUP yang diajukan).

Tahap negosiasi

IG Langkah 3.1 Konsultasi Lebih Lanjut dengan Masyarakat tentang ICLUP yang telah diajukan dan rencana pengelolaan dan pemantauan terkait, serta aspek terkait lainnya, termasuk perekrutan kerja dan kompensasi.

IG Langkah 3.2 Persetujuan atau Penolakan yang Dinegosiasikan dalam tahap akhir ICLUP, dengan pengesahan resmi jika persetujuan diberikan.

IG Langkah 3.3 Penjaminan Kualitas untuk Tahap Negosiasi, termasuk verifikasi mandiri berbasis lapangan untuk menjamin hak-hak PADIATAPA masyarakat terdampak telah dipenuhi secara nyata.

Tahap operasional

IG Langkah 4.3 Melanjutkan Pelibatan dengan Masyarakat terkait pemantauan dan pengelolaan yang sedang berlangsung, berdasarkan mekanisme pelibatan yang ada, dan dengan penyesuaian jika diperlukan.

KESIMPULAN

Hutan, masyarakat di garis depan kerusakan hutan, dan iklim dunia semakin terancam. Pada saat yang sama, tindakan menyimpang sepuluh Grup Perusahaan terus mendorong berlanjutnya pelanggaran hak asasi manusia. Untuk mengakhiri kekerasan, intimidasi, dan perampasan lahan yang dialami Masyarakat Adat dan masyarakat setempat, sepuluh Grup Perusahaan tersebut serta perusahaan merek terkemuka dan bank yang menjalin bisnis bersama dengan mereka harus meningkatkan upayanya.

Tidak ada satupun dari kebijakan dan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang dipublikasikan sepuluh Grup Perusahaan (yang memproduksi, mengolah, dan memperdagangkan komoditas yang berisiko terhadap hutan di Asia Tenggara) tersebut yang memadai, bahkan tidak ada, tidak diungkapkan, ataupun tidak konsisten dengan SR dan IG HCSA (sejumlah pedoman dan persyaratan praktik terbaik yang harus dipatuhi untuk menjamin hak masyarakat dalam memberikan atau tidak memberikan PADIATAPA terhadap pembangunan perkebunan sawit dan pulp, atau operasional kehutanan, yang diajukan dan sedang berlangsung di lahan adat yang mereka miliki dan manfaatkan).

Sepuluh Grup Perusahaan tersebut, atau anak perusahaan atau perusahaan afiliasinya, yang telah memublikasikan kebijakan keberlanjutan, memang banyak mencantumkan komitmen untuk menghormati hak-hak PADIATAPA secara spesifik dan hak asasi manusia secara lebih luas. Akan tetapi berbagai komitmen ini umumnya ditetapkan dengan sangat singkat dan tidak merujuk pada empat prinsip utama PADIATAPA, apalagi beragam unsur lain dalam proses PADIATAPA yang menghormati berbagai hak, yang dilaksanakan sesuai dengan SR dan IG HCSA. Grup Sinar Mas telah memublikasikan dokumen tentang prosedur PADIATAPA untuk dua anak perusahaannya yang diakui secara publik, yaitu Asia Pulp and Paper dan Golden Agri Resources. Akan tetapi 'SOP PADIATAPA' yang telah diungkapkan ini sangat tidak memadai dibanding apa yang diperlukan untuk memenuhi hak-hak PADIATAPA yang selaras dengan SR dan IG HCSA serta dengan norma dan instrumen HAM internasional.

Untuk membuktikan bahwa proses PADIATAPA dilaksanakan untuk semua aspek di bawah manajemen dan kendali Grup Perusahaan, setiap Grup Perusahaan harus mematuhi verifikasi mandiri terkait pemenuhan hak-hak PADIATAPA di bank tanah semua anak perusahaan dan perusahaan afiliasinya serta di seluruh rantai pasoknya. Sebagai langkah untuk membuktikan bahwa hak Masyarakat Adat dan masyarakat setempat yang terdampak dihormati, terutama hak mereka untuk memberikan atau tidak memberikan PADIATAPA terhadap pembangunan yang diajukan dan sedang berlangsung yang berdampak bagi mereka, sepuluh Grup Perusahaan tersebut harus segera mengembangkan dan memublikasikan SOP khususnya terkait PADIATAPA. SOP ini harus menetapkan pendekatan semua Grup Perusahaan tersebut untuk memenuhi hak-hak PADIATAPA secara terperinci dan mencakup instruksi tentang semua tindakan yang diperlukan dalam pemenuhan hak-hak PADIATAPA selaras dengan SR dan IG HCSA. Setiap Grup Perusahaan harus menerapkan kebijakan yang dipublikasikan atau memperkuat kebijakan yang ada sehingga komitmen mereka terlihat jelas untuk empat prinsip utama PADIATAPA (bersama dengan semua unsur utama lainnya) dan mengatasi kesenjangan yang teridentifikasi dalam masing-masing evaluasi terhadap praktik terbaik dan persyaratan yang diuraikan dalam SR dan IG HCSA.

Kebijakan dan SOP yang diperkuat ini kemudian harus diterapkan sepenuhnya di semua bank tanah dan area pembangunan serta di seluruh rantai pasok Grup Perusahaan. **Verifikasi mandiri berbasis lapangan terhadap pemenuhan hak-hak PADIATAPA melalui proses yang kuat dan kredibel juga harus dilaksanakan dalam operasional yang ada dan area pembangunan baru yang diajukan sepuluh Grup Perusahaan ini, untuk membuktikan apakah hak-hak PADIATAPA telah dipenuhi secara nyata dalam operasional mereka, selaras dengan SR dan IG HCSA, dan sesuai dengan kebijakan yang disempurnakan dan dipublikasikan tentang hak asasi manusia dan hak-hak PADIATAPA.** Hingga kebijakan PADIATAPA dan SOP terperinci ini diterapkan dan pelaksanaannya secara efektif telah diverifikasi secara mandiri di seluruh operasional Grup Perusahaan tersebut, tidak ada jaminan apa pun bahwa setiap Grup Perusahaan tersebut sudah termasuk dalam evaluasi, atau setiap anak perusahaan atau perusahaan afiliasinya yang diakui secara publik melaksanakan komitmen mereka untuk menghormati hak-hak PADIATAPA dan hak asasi manusia.

Merek multinasional dan bank besar, termasuk perusahaan barang konsumen yang berkembang pesat seperti Colgate-Palmolive, Ferrero, Kao, Mars, Mondeléz, Nestlé, Nissin Foods, PepsiCo, Procter & Gamble, dan Unilever, serta lembaga keuangan besar seperti Grup Mitsubishi UFJ Financial (MUFG), Bank Negara Indonesia (BNI), CIMB, Industrial and Commercial Bank of China (ICBC), DBS, ABN Amro, dan JPMorgan Chase, merupakan perusahaan paling berpengaruh yang memicu pelanggaran HAM dalam produksi komoditas yang berisiko terhadap hutan melalui hubungan komersial mereka dengan Grup Perusahaan yang terlibat dalam produksi, pengolahan, dan pemasokan. Perusahaan merek terkemuka dan bank harus membuktikan kepatuhan sepenuhnya terhadap undang-undang, peraturan, dan praktik terbaik untuk proses PADIATAPA di semua aspek di bawah manajemen dan kendali sepuluh **Grup Perusahaan ini, sebagaimana ditetapkan dalam SR dan IG HCSA yang merupakan prasyarat untuk menjalin bisnis dengan mereka. Semua pemasok, penerima investasi, klien keuangan pulp dan kertas dan minyak sawit harus membuktikan, melalui penggunaan mekanisme verifikasi mandiri untuk menilai kepatuhan terhadap SR dan IG HCSA, bahwa hak Masyarakat Adat dan masyarakat setempat yang terdampak dihormati sepenuhnya, terutama hak mereka untuk memberikan atau tidak memberikan PADIATAPA terhadap pembangunan yang diajukan atau sedang berlangsung yang berdampak terhadap mereka dan lahan adat yang mereka miliki dan manfaatkan.**

Untuk informasi lebih lanjut tentang metodologi yang digunakan untuk melaksanakan evaluasi ini dan untuk meninjau masing-masing evaluasi terhadap kebijakan dan Standar Operasional Prosedur sepuluh Grup Perusahaan tersebut dalam memenuhi hak-hak masyarakat untuk memberikan atau tidak memberikan PADIATAPA terhadap pembangunan di lahan mereka, kunjungi www.ran.org/FPICevaluation. Sepuluh Grup Perusahaan yang dievaluasi di sini adalah Grup Best Industry, Grup Genting, Grup Jardine Matheson, Grup Korindo, Rajawali Corpora, Royal Golden Eagle, Grup Salim, Grup Sinar Mas, Grup Triputra, dan Wilmar International. Tanggapan dari Grup Perusahaan tersebut, setelah disampaikannya evaluasi terkait kebijakan dan SOP PADIATAPA mereka, juga tersedia dalam situs web tersebut.

CATATAN AKHIR

- 1 Human Rights Defenders & Business. Business and Human Rights Resource Center. 2020.
- 2 Butt et al. "The supply chain of violence". Nature Sustainability. Vol. 2. 2019.
- 3 Manongdo, Ping. "Why attacks on environment defenders should scare big business". Eco-Business. 2019.
- 4 United Nations. United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples. UN. 2007.
- 5 United Nations. United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples - Articles. UN. 2007.
- 6 Food and Agriculture Organization of the United Nations. Free, Prior and Informed Consent. FAO. 2020.
- 7 TUK Indonesia. "Tycoons in the Indonesian palm oil." TUK Indonesia. Maret 2019.
- 8 Grup Best Industry, "About Us." Grup Best Industry. Genting Berhad. "Annual Reports." Genting Berhad. Grup Jardine Matheson, "Our Company." Astra Agro Lestari. Grup Korindo. "Our Business." Korindo. Rajawali Corpora, "Eagle High Plantations." Eagle High Plantations. Royal Golden Eagle, "Our Operations." APRIL. "Our Business." Asian Agri. Grup Salim, "Plantation Division." IndoAgri. Grup Sinar Mas, "Our Business." Golden Agri Resources. "Sustainability Report. 2018. Improving Lives." Sinar Mas APP. Grup Triputra. "Agribusiness." Triputra. Wilmar International. "Driving transformation. Wilmar International Limited. Sustainability Report 2018. Semua diakses pada bulan November 2020. Aidenvironment. "Nordic investments in banks financing Indonesian palm oil." Aidenvironment. Mei 2017.
- 9 The Accountability Framework. "Definitions". The Accountability Framework. Diakses pada bulan November 2020.
- 10 High Carbon Stock Approach. "The HCS Approach Toolkit - Social Requirements". High Carbon Stock Approach. Persyaratan hasil revisi dipublikasikan Agustus 2020.
- 11 High Carbon Stock Approach. "Implementation Guide for the Social Requirements of the High Carbon Stock Approach." High Carbon Stock Approach. Diterbitkan Agustus 2020.
- 12 The Accountability Framework. "Definitions". The Accountability Framework. Diakses pada bulan November 2020.
- 13 Chain Reaction Research. "Shadow Companies Present Palm Oil Investor Risks and Undermine NDPE Efforts". Chain Reaction Research. 2018.
- 14 Mongabay. "Palm oil firm has farmers jailed for harvesting from land it stole from them". Mongabay. 2020.
Forest Stewardship Council International. "[Korindo Group - 'Overview of Complaints Findings' and 'Korindo Group Additional Social Analysis By FSC International'](#)". FSC International. 2020.
Mongabay. "[Conflict between Indonesian villagers, pulpwood firm flares up over crop-killing drone](#)". Mongabay. 2020.
Various signatories. "[Civil Society Open Letter About APP's Recurrent Violation of Farmers' Land Rights in Jambi, Indonesia](#)". Various. 2020.
Morgan, Brihanna. "[It's time for Toba Pulp Lestari to keep its promises](#)". Rainforest Action Network. 2017.
Anderson, Patrick. "[Press release: Report shows widespread human rights violations in Wilmar's palm oil operations in West Sumatra](#)". Forest Peoples Programme. 2019. Semua diakses pada bulan November 2020
- 15 The High Carbon Stock Approach. "The Social Requirements of the HCS Approach". HCSA. Revisi persyaratan dipublikasikan Agustus 2020.
- 16 The Accountability Framework. "Definitions". The Accountability Framework. Diakses pada bulan November 2020.
- 17 Lihat Lampiran tentang PADIATAPA dan instrumen HAM dalam bagian Metodologi evaluasi ini.
- 18 Grup Genting/Genting Berhad tidak memiliki kebijakan yang dipublikasikan namun mengacu pada komitmen dalam laporan keberlanjutan tahunannya. <https://www.genting.com/wp-content/uploads/2020/04/GENT-Sustainability-Report-2019.pdf> dan https://www.gentingplantations.com/wp-content/uploads/2020/04/GENP_2020_Final.pdf. Diakses pada bulan November 2020.
- 19 Grup Genting/Genting Berhad tidak memiliki komitmen, tetapi but Genting Plantations memiliki komitmen tersebut.
- 20 Genting Plantations telah mengirim penilaian ke mekanisme penelaahan sejawat HCSA.
- 21 Grup Genting/Genting Berhad bukan merupakan anggota skema sertifikasi sukarela apa pun yang mewajibkan pemenuhan hak PADIATAPA, tetapi Genting Plantations adalah anggota Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO).
- 22 Astra Agro Lestari. "Sustainability Policy." <http://www.astra-agro.co.id/en/sustainability-policy/> dan <http://www.astra-agro.co.id/wp-content/uploads/2020/01/AAL-Sustainability-Action-Plan-1.pdf> Diakses pada bulan November 2020.
- 23 Grup Jardine Matheson tidak memiliki komitmen, tetapi Astra-Agro Lestari memiliki komitmen tersebut.
- 24 Grup Jardine Matheson tidak memiliki komitmen, tetapi Astra-Agro Lestari memiliki komitmen tersebut.
- 25 Grup Korindo. Sustainability Policy. Korindo. Diakses pada bulan November 2020.
- 26 Grup Korindo. Human Rights Policy. Korindo. Diakses pada bulan November 2020.
- 27 Walaupun anak perusahaan afiliasi telah menyerahkan penilaian HCSA melalui proses penelaahan sejawat HCSA.
- 28 Grup Korindo adalah pemegang sertifikat Forest Stewardship Council, walaupun asosiasinya bersifat kondisional karena pelanggaran terdokumentasi terhadap Kebijakan Asosiasi FSC, termasuk hak PADIATAPA. Lihat <https://fsc.org/en/unacceptable-activities/cases/korindo-group> Diakses pada bulan November 2020.
- 29 Rajawali Corpora tidak memiliki kebijakan ini, tetapi Eagle High Plantations memiliki kebijakan tersebut. http://www.eaglehighplantations.com/uploads/1/0/8/4/108415631/2018_policy.pdf Diakses pada bulan November 2020.
- 30 Melalui perusahaan afiliasi Eagle High Plantations.

- 31 Walaupun anak perusahaan afiliasi telah menyerahkan penilaian HCSA kepada proses penelaahan sejawat HCSA.
- 32 Rajawali Corpora bukan merupakan anggota skema sertifikasi sukarela apa pun yang mewajibkan komitmen pemenuhan hak PADIATAPA, tetapi Eagle High Plantation merupakan anggota RSPO.
- 33 Royal Golden Eagle. "[Sustainability Framework](#)". RGE. Diakses pada bulan November 2020.
- 34 APRIL, Asia Symbol, Sateri, Asian Agri, Apical dan semuanya memiliki kebijakan keberlanjutan berisi komitmen menghormati hak PADIATAPA.
- 35 Grup RGE bukan merupakan anggota HCSA, tetapi Asian Agri adalah anggota HCSA. April sudah menyerahkan penilaian kepada proses penelaahan sejawat HCSA.
- 36 RGE bukan merupakan anggota skema sertifikasi sukarela apa pun yang mewajibkan komitmen pemenuhan hak PADIATAPA, tetapi Asian Agri dan Apical merupakan anggota RSPO.
- 37 Indofood Agri Resources. http://www.indofoodagri.com/misc/sustainable_agriculture_policy.pdf. Indofood Agri Resources. Diakses pada bulan November 2020.
- 38 Berdasarkan perusahaan afiliasi Indofood Agri Resources.
- 39 Golden Agri Resources. "GAR Social and Environmental Policy". GAR. Diakses pada bulan November 2020. Golden Veroleum Liberia. "GVL Human Rights and Sustainability Policy". GVL. Diakses pada bulan November 2020. Asia Pulp and Paper. "APP's Forest Conservation Policy". APP. Diakses pada bulan November 2020.
- 40 Golden-Agri Resources (GAR) memiliki apa yang disebut SOP PADIATAPA, dan Asia Pulp and Paper (APP) memiliki dokumen tentang Alir Proses PADIATAPA https://goldenagri.com.sg/pdfs/Sustainability/SOP_FPIC.pdf, dan http://www.fcpmonitoring.com/Pages/All_documents.aspx?M=10, under FCP – 'Social', 'Protocols for Social Management'. Diakses pada bulan November 2020.
- 41 Grup Sinar Mas tidak memiliki komitmen, tetapi GAR dan APP memiliki komitmen tersebut.
- 42 Grup Sinar Mas tidak memiliki komitmen, tetapi GAR dan APP memiliki komitmen tersebut.
- 43 Grup Sinar Mas bukan merupakan anggota HCSA, tetapi GAR dan APP adalah anggota HCSA.
- 44 Grup Sinar Mas bukan merupakan anggota skema sertifikasi sukarela apa pun yang mewajibkan komitmen pemenuhan hak PADIATAPA, tetapi GAR merupakan anggota RSPO.
- 45 Walaupun perusahaan afiliasi Triputra Agro Persada telah menyerahkan penilaian kepada proses tinjauan sejawat HCSA.
- 46 Grup Triputra bukan merupakan anggota skema sertifikasi sukarela apa pun yang mewajibkan komitmen pemenuhan hak PADIATAPA, tetapi Triputra Agro Persada merupakan anggota RSPO.
- 47 Wilmar International Limited. "[No Deforestation, No Peat, No Exploitation Police](#)". Wilmar. Diakses pada bulan November 2020.
- 48 Wilmar International Limited. "[Human Rights Policy](#)". "[Human Right Framework](#)". Wilmar. Diakses pada bulan November 2020.
- 49 Wilmar mundur dari HCSA pada bulan April 2020, setelah sebelumnya merupakan pendiri dan salah satu ketua Komite Pengarah.
- 50 The High Carbon Stock Approach. "The Social Requirements of the HCS Approach". HCSA. Diakses pada bulan November 2020.
- 51 Golden Agri Resources. "Procedure for the Implementation of Free, Prior, and Informed Consent (FPIC)". GAR. Diakses pada bulan November 2020. Asia Pulp & Paper. "FCP – 'Social', 'Protocols for Social Management'". APP. Diakses pada tanggal November 2020.
- 52 The High Carbon Stock Approach. "[The Social Requirements of the HCS Approach](#)". HCSA. Dipublikasikan pada bulan Agustus 2020.
- 53 The High Carbon Stock Approach. "[The Social Requirements of the HCS Approach](#)". "[Implementation Guide](#)". HCSA. Dipublikasikan pada bulan Agustus 2020.
- 54 Golden Agri Resources. https://goldenagri.com.sg/pdfs/Sustainability/20150314_Panduan_Pemetaan_Partisipatif-AW-HP_ENG.pdf Diakses pada bulan November 2020.
- 55 Greenpeace Southeast Asia. "Wilmar International's exit from the High Carbon Stock Approach marks its failure to end deforestation". Greenpeace. 2020.
- 56 Penilaian ini untuk PT Persada Graha Mandiri (PGM) dan PT Paramitra Internusa Pratama (PIP).
- 57 The High Carbon Stock Approach. "[Registered HCSA Assessments](#)". HCSA. Diakses pada bulan November 2020.
- 58 Penilaian ini meliputi PT Bumi Persada Permai (BPP) I and II, PT Rimba Hutani Mas (RHM), PT Sumba Hijau Permai (SHP), dan PT Tri Pupajaya (TP).
- 59 Penilaian ini untuk PT Palma Agro Lestari (PALJ) dan PT Citra Sawit Cemerlang (CSC).
- 60 Perusahaan ini meliputi PT Agro Abadi Cemerlang (ACC), PT Sawit Mitra Abadi (SMA), PT Globalindo Agung Lestari (GAL), dan PT United Agro Indonesia (UAI), dengan Surya Agro Palma (SAP) digolongkan 'sedang berlangsung' dan 'sedang ditinjau oleh perusahaan'.
- 61 Perusahaan ini meliputi PT Gelora Mandiri Membangun (GMM), PT Berkat Cipta Abadi (BCA), PT Dongin Prabhawa (DP), yang ditarik kembali, dan PT Tunas Samaerma (TSE), POP A, B, dan E. Perhatikan bahwa semua perusahaan dengan penilaian HCSA yang terdaftar dan ditelaah sejawat tercantum dalam pengaduan aktif terhadap Grup Korindo pada Forest Stewardship Council (FSC). Lih. dokumen berjudul 'Overview of Complaints Findings' dan 'Korindo Group Additional Social Analysis by FSC International' yang tersedia di [sini](#). Diakses pada bulan November 2020.
- 62 Masing-masing untuk PT Varia Mitra Andalan dan PT Dwiwira Lestari Jaya (DLJ).

- 63 Merujuk pada pengambilalihan lahan pribadi atau adat oleh Negara, potensi pelanggaran terhadap hak atas lahan, yang jelas dilarang oleh SR 7 terkait hak-hak PADIATAPA, yang menyatakan, “Pengembang tidak menerima lahan yang diambil alih oleh pemerintah untuk kepentingan negara (‘eminent domain’)”. The High Carbon Stock Approach. “[The Social Requirements of the HCS Approach](#)”. HCSA. Diakses pada bulan November 2020.
- 64 The High Carbon Stock Approach. “[About the Quality Review Process](#)”. HCSA. Diakses pada bulan November 2020.
- 65 Chain Reaction Research. “[The Chain: Repeat Offenders Continue to Clear Forests for Oil Palm in Southeast Asia](#)”. Chain Reaction Research. 2020.
- 66 Kebijakan tersebut merujuk pada ‘hutan’ HCS, bukan kawasan HCS, dan pada Panduan Pendekatan HCS sebagai suatu penilaian untuk menghitung stok karbon, walaupun pada kenyataannya merupakan metodologi untuk mengidentifikasi jumlah karbon dan keanekaragaman hayati yang disimpan dalam suatu kawasan lahan yang beragam tergantung pada jenis tutupan vegetasinya.
- 67 awasMIFEE!. “[The Salim Group and land conflicts around West Papua](#)”. awasMIFEE!. 2018.
- 68 The Roundtable on Sustainable Palm Oil. “[Members](#)”. RSPO. Diakses pada bulan November 2020.
- 69 The Forest Stewardship Council. “[Certificate](#)”. FSC. Diakses pada bulan November 2020.
- 70 Temuan ini dikonfirmasi dalam analisis sosial tambahan, yang juga mencakup anak perusahaan Grup Korindo di Maluku Utara, PT Galora Mandiri Membangun (PT GMM). Laporan ini menyimpulkan: “Tidak ada lagi keraguan yang wajar bahwa terdapat banyak pelanggaran yang telah terjadi ... Oleh karena itu, tidak ada alasan untuk penundaan selanjutnya dalam memulai proses pemulihan”. Lih. dokumen berjudul ‘Overview of Complaints Findings’ dan ‘Korindo Group Additional Social Analysis by FSC International’ di [sini](#). Hasil pengaduan tersebut, dari hubungan bersyarat berkesinambungan yang bergantung pada pemenuhan sejumlah ketentuan yang ketat, diterima oleh Grup Korindo: “Grup Korindo mengakui bahwa praktik PADIATAPA yang dilaksanakannya tidak memenuhi persyaratan standar FSC yang tinggi. Grup Korindo setuju untuk berkolaborasi dengan iktikad baik dan bekerja sama dengan FSC secara konstruktif dan dalam lingkungan yang aman untuk melaksanakan berbagai upaya yang tepat dan melakukan tindakan yang diperlukan untuk memitigasi dampak negatif di masa lampau”. Lih. di [sini](#) untuk informasi lebih rinci. Diakses pada bulan November 2020.





Rainforest Action Network
425 Bush Street, Suite 300 | San Francisco, CA 94108 | [RAN.org](https://www.ran.org)

PUBLICATION DATE: NOVEMBER, 2020